



P U T U S A N

Nomor : 1177 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WIRIYADI KOSWARA alias KIKI bin KOSWARA;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/10 Oktober 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lombok No.9 B/S Rt.001/003,
Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur
Bandung, Kota Bandung;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah berada dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa WIRYADI KOSWARA ALS. KIKI BIN KOSWARA bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Kamis tanggal 01 September 2014 sekitar jam 14.30 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. SULIS WIDODO yang bekerja di PT Arta Bumi Gemilang, mendapat tugas dari Direksi PT Arta Bumi Gemilang untuk melakukan pendataan, pengecekan dan pemasangan stiker terhadap 444 (empat ratus empat puluh empat) kios yang ada di dalam gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung. Sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 PT Arta Bumi Gemilang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh KPKNL Bandung terhadap 444 (empat ratus empat puluh empat) unit kios yang berada di Gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung dengan penjual kurator PT Sinergy Putera Parahyangan (dalam pailit) di bawah pengurusan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan tugas yang diberikan padanya, Sdr SULIS WIDODO datang ke Gedung Be Mall dan bertemu dengan Sdr. LAO RUSMING selaku kurator dari PT Sinergy Putera Parahyangan. Lalu mereka berbincang-bincang atau berkoordinasi mengenai kelanjutan inventarisir dan pemasangan stiker pada unit-unit kios. Di tengah pembicaraan datang Sdr. EDI IRAWAN, SE selaku pengurus security dan parkir di Gedung Be Mall dan ikut bergabung dengan mereka. Tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal mendekati mereka dan mengatakan bahwa Terdakwa memanggil Sdr. LAO RUSMING. Selanjutnya mereka bertiga menemui Terdakwa di sebuah ruangan di lantai UG Blok I;
- Bahwa di ruangan itu mereka bertemu dengan Terdakwa dan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Melihat kedatangan Sdr. SULIS WIDODO, Terdakwa menanyakan identitas dan meminta Sdr. SULIS WIDODO untuk menunjukan surat tugasnya. Pada saat itu Sdr. SULIS

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO tidak dapat menunjukan identitas maupun surat tugas, sehingga membuat Terdakwa marah. Tiba-tiba Terdakwa memukul ke arah muka dan dada Sdr. SULIS WIDODO dengan tangannya, teman-teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya kurang lebih 6 (enam) orang ikut memukuli Sdr. SULIS WIDODO. Sdr. SULIS WIDODO berusaha untuk menghindari sampai keluar pintu. Namun dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan terus memukuli Sdr. SULIS WIDODO sampai duduk terjongkok dan kedua tangannya melindungi kepalanya;

- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya itu Sdr. EDI WIRAWAN, SE mengatakan kepada Sdr. LAO RUSMING, "... lerei pak.. lerei.." untuk, sehingga Sdr. LAO RUSMING keluar ruangan dan berkata kepada Terdakwa ".. sudah pak.. jangan dipukuli lagi.", sambil berusaha meraih tangan kiri Terdakwa yang akan memukul Sdr. SULIS WIDODO;
- Bahwa Terdakwa menepis tangan Sdr. LAO RUSMING yang memegang tangannya dan dengan cepat memukul ke arah muka Sdr. LAO RUSMING dengan menggunakan tangan kanannya, lalu diikuti oleh teman-temannya. Terdakwa memukuli Sdr. LAO RUSMING berkali-kali ke arah dahi, hidung, pipi, rahang dan telinga, sedangkan teman-temannya memukuli dari arah belakang dan dari arah samping. Dan dari hidung Sdr. LAO RUSMING sampai mengeluarkan darah sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Sdr. LAO RUSMING;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa Sdr. SULIS WIDODO dan Sdr. LAO RUSMING masuk kembali ke dalam ruangan. Dan Terdakwa kembali memukul Sdr. LAO RUSMING ke arah hidung dengan kepalan tangan kosong sampai mengeluarkan darah kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Sdr. LAO RUSMING menderita luka-luka sesuai dengan Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor 03/RM/IX/2014 tanggal 01 September 2014 an LAO RUSMING yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Luqmansyah Capah, dokter pada RSUD Bayu Asih Kab. Purwakarta dengan kesimpulan seorang laki-laki dengan identifikasi di atas dengan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Dan sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 713/TU.FK/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 an LAO RUSMING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, Sp.F, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan hasil pemeriksaan :

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
2. Korban mengaku sekitar satu setengah bulan sebelum pemeriksaan (tanggal 1 September dua ribu empat belas, sekitar jam empat belas waktu Indonesia Barat sampai dengan jam tujuh belas waktu Indonesia Barat), dikeroyok oleh sekitar sepuluh orang pelaku, dimana seorang diantara pelaku dikenal oleh korban. Korban ditonjok berkali-kali pada kepala, badan, lengan, ditendang berkali-kali pada kaki korban. Korban mengaku setelah kejadian keluar darah dari hidung korban dan terasa nyeri pada daerah yang dipukul. Sehari setelah kejadian korban memeriksakan diri ke RSCM dan diperiksa oleh dokter ahli Forensik dan dokter ahli Telinga Hidung Tenggorok. Lalu korban menjalani operasi patah tulang hidung yang dilaksanakan oleh dokter ahli Telinga Hidung Tenggorok RSCM tanggal duapuluh dua September tahun dua ribu empat belas dan dirawat inap selama lima hari (tanggal dua puluh dua sampai dua puluh enam September tahun dua ribu empat belas) di RSCM Kencana dan masih menjalani rawat jalan/kontrol di Poliklinik Telinga Hidung Tenggorok RSCM;

3. Pada korban ditemukan :

- 1) Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tiga kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit;
- 2) Tidak ditemukan luka-luka : Pada batang hidung tempat tertutup plester warna putih yang ditutup dengan pelindung berwarna krem dan plester putih, terasa nyeri pada hidung bagian dalam;

4. Korban dipulangkan;

Kesimpulan : pada korban laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perawatan pada hidung korban;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat

(2) Ke-1 KUHP;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WIRIYADI KOSWARA ALS. KIKI BIN KOSWARA bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Kamis tanggal 01 September 2014 sekitar jam 14.30 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2014 atau

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. SULIS WIDODO yang berkerja di PT Arta Bumi Gemilang, mendapat tugas dari Direksi PT Arta Bumi Gemilang untuk melakukan pendataan, pengecekan dan pemasangan stiker terhadap 444 (empat ratus empat puluh empat) kios yang ada di dalam gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung. Sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 PT Arta Bumi Gemilang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh KPKNL Bandung terhadap 444 (empat ratus empat puluh empat) unit kios yang berada di Gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung dengan penjual kurator PT Sinergy Putera Parahyangan (dalam pailit) di bawah pengurusan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan tugas yang diberikan padanya, Sdr SULIS WIDODO datang ke Gedung Be Mall dan bertemu dengan Sdr. LAO RUSMING selaku kurator dari PT Sinergy Putera Parahyangan. Lalu mereka berbincang-bincang atau berkoordinasi mengenai kelanjutan inventarisir dan pemasangan stiker pada unit-unit kios. Di tengah pembicaraan datang Sdr. EDI IRAWAN, SE selaku pengurus security dan parkir di Gedung Be Mall dan ikut bergabung dengan mereka. Tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal mendekati mereka dan mengatakan bahwa Terdakwa memanggil Sdr. LAO RUSMING. Selanjutnya mereka bertiga menemui Terdakwa di sebuah ruangan di lantai UG Blok I;
- Bahwa di ruangan itu mereka bertemu dengan Terdakwa dan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Melihat kedatangan Sdr. SULIS WIDODO, Terdakwa menanyakan identitas dan meminta Sdr. SULIS WIDODO untuk menunjukan surat tugasnya. Pada saat itu Sdr. SULIS WIDODO tidak dapat menunjukan identitas maupun surat tugas, sehingga membuat Terdakwa marah. Tiba-tiba Terdakwa memukul ke arah muka dan dada Sdr. SULIS WIDODO dengan tangannya, teman-teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya kurang lebih 6 (enam) orang ikut memukuli Sdr. SULIS WIDODO. Sdr. SULIS WIDODO berusaha untuk menghindar sampai keluar pintu. Namun dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan terus memukuli Sdr. SULIS WIDODO sampai duduk terjungkok dan kedua tangannya melindungi kepalanya;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya itu Sdr. EDI WIRAWAN, SE mengatakan kepada Sdr. LAO RUSMING, "... lera! pak.. lera!" untuk, sehingga Sdr. LAO RUSMING keluar ruangan dan berkata kepada Terdakwa "... sudah pak.. jangan dipukuli lagi.", sambil berusaha meraih tangan kiri Terdakwa menepis tangan Sdr. SULIS WIDODO;
- Bahwa Terdakwa menepis tangan Sdr. LAO RUSMING yang memegang tangannya dan dengan cepat memukul ke arah muka Sdr. LAO RUSMING dengan menggunakan tangan kanannya, lalu diikuti oleh teman-temannya. Terdakwa memukul Sdr. LAO RUSMING berkali-kali ke arah dahi, hidung, pipi, rahang dan telinga, sedangkan teman-temannya memukul dari arah belakang dan dari arah samping. Dan dari hidung Sdr. LAO RUSMING sampai mengeluarkan darah sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Sdr. LAO RUSMING;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa Sdr. SULIS WIDODO dan Sdr. LAO RUSMING masuk kembali ke dalam ruangan. Dan Terdakwa kembali memukul Sdr. LAO RUSMING ke arah hidung dengan kepala tangan kosong sampai mengeluarkan darah kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Sdr. LAO RUSMING menderita luka-luka sesuai dengan Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor 03/RM/IX/2014 tanggal 01 September 2014 an LAO RUSMING yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M, Luqmansyah Capah, dokter pada RSUD Bayu Asih Kab. Purwakarta dengan kesimpulan seorang laki-laki dengan identifikasi di atas dengan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Dan sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 713/TU.FK./X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 an LAO RUSMING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, Sp.F, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik.
 2. Korban mengaku sekitar satu setengah bulan sebelum pemeriksaan (tanggal 1 September dua ribu empat belas, sekitar jam empat belas waktu Indonesia Barat sampai dengan jam tujuh belas waktu Indonesia Barat), dikeroyok oleh sekitar sepuluh orang pelaku, dimana seorang diantara pelaku dikenal oleh korban. Korban ditonjok berkali-kali pada kepala, badan, lengan, ditendang berkali-kali pada kaki korban. Korban

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku setelah kejadian keluar darah dari hidung korban dan terasa nyeri pada daerah yang dipukul. Sehari setelah kejadian korban memeriksakan diri ke RSCM dan diperiksa oleh dokter ahli Forensik dan dokter ahli Telinga Hidung Tenggorok. Lalu korban menjalani operasi patah tulang hidung yang dilaksanakan oleh dokter ahli Telinga Hidung Tenggorok RSCM tanggal duapuluh dua September tahun dua ribu empat belas dan dirawat inap selama lima hari (tanggal dua puluh dua sampai dua puluh enam September tahun dua ribu empat belas) di RSCM Kencana dan masih menjalani rawat jalan/kontrol di Poliklinik Telinga Hidung Tenggorok RSCM.

3. Pada korban ditemukan :

- 1) Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tiga kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit;
- 2) Tidak ditemukan luka-luka : Pada batang hidung tempat tertutup plester warna putih yang ditutup dengan pelindung berwarna krem dan plester putih, terasa nyeri pada hidung bagian dalam;

4. Korban dipulangkan.

Kesimpulan : pada korban laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perawatan pada hidung korban;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat

(2) KUHP;

ATAU,

KETIGA :

Bahwa Terdakwa WIRIYADI KOSWARA ALS. KIKI BIN KOSWARA bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Kamis tanggal 01 September 2014 sekitar jam 14.30 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, melakukan penganiayaan, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdr. SULIS WIDODO yang berkerja di PT Arta Bumi Gemilang, mendapat tugas dari Direksi PT Arta Bumi Gemilang untuk melakukan pendataan, pengecekan dan pemasangan stiker terhadap 444

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh empat) kios yang ada di dalam gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung. Sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 PT Arta Bumi Gemilang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh KPKNL Bandung terhadap 444 (empat ratus empat puluh empat) unit kios yang berada di Gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung dengan penjual kurator PT Sinergy Putera Parahyangan (dalam pailit) di bawah pengurusan Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan tugas yang diberikan padanya, Sdr SULIS WIDODO datang ke Gedung Be Mall dan bertemu dengan Sdr. LAO RUSMING selaku kurator dari PT Sinergy Putera Parahyangan. Lalu mereka berbincang-bincang atau berkoordinasi mengenai kelanjutan inventarisir dan pemasangan stiker pada unit-unit kios. Di tengah pembicaraan datang Sdr. EDI IRAWAN, SE selaku pengurus security dan parkir di Gedung Be Mall dan ikut bergabung dengan mereka. Tidak lama kemudian ada seseorang yang tidak dikenal mendekati mereka dan mengatakan bahwa Terdakwa memanggil Sdr. LAO RUSMING. Selanjutnya mereka bertiga menemui Terdakwa di sebuah ruangan di lantai UG Blok I;
- Bahwa di ruangan itu mereka bertemu dengan Terdakwa dan teman-temannya kurang lebih 10 (sepuluh) orang. Melihat kedatangan Sdr. SULIS WIDODO, Terdakwa menanyakan identitas dan meminta Sdr. SULIS WIDODO untuk menunjukan surat tugasnya. Pada saat itu Sdr. SULIS WIDODO tidak dapat menunjukan identitas maupun surat tugas, sehingga membuat Terdakwa marah. Tiba-tiba Terdakwa memukul ke arah muka dan dada Sdr. SULIS WIDODO dengan tangannya, teman-teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya kurang lebih 6 (enam) orang ikut memukuli Sdr. SULIS WIDODO. Sdr. SULIS WIDODO berusaha untuk menghindari sampai keluar pintu. Namun dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan terus memukuli Sdr. SULIS WIDODO sampai duduk terjungkuk dan kedua tangannya melindungi kepalanya. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya itu Sdr. EDI WIRAWAN, SE mengatakan kepada Sdr. LAO RUSMING, "... lera! pak.. lera!.." untuk, sehingga Sdr. LAO RUSMING keluar ruangan dan berkata kepada Terdakwa ".. sudah pak.. jangan dipukuli lagi.", sambil berusaha meraih tangan kiri Terdakwa yang akan memukul Sdr. SULIS WIDODO. Bahwa Terdakwa menepis tangan Sdr. LAO RUSMING yang memegang tangannya dan dengan cepat memukul ke arah muka Sdr. LAO RUSMING dengan menggunakan tangan kanannya, lalu diikuti oleh teman-temannya.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul Sdr. LAO RUSMING berkali-kali ke arah dahi, hidung, pipi, rahang dan telinga, sedangkan teman-temannya memukul dari arah belakang dan dari arah samping. Dan dari hidung Sdr. LAO RUSMING sampai mengeluarkan darah sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Sdr. LAO RUSMING;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa Sdr. SULIS WIDODO dan Sdr. LAO RUSMING masuk kembali ke dalam ruangan. Dan Terdakwa kembali memukul Sdr. LAO RUSMING ke arah hidung dengan kepalan tangan kosong sampai mengeluarkan darah kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Sdr. LAO RUSMING menderita luka-luka sesuai dengan Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor 03/RM/IX/2014 tanggal 01 September 2014 an LAO RUSMING yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Luqmansyah Capah, dokter pada RSUD Bayu Asih Kab. Purwakarta dengan kesimpulan seorang laki-laki dengan identifikasi di atas dengan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Dan sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 713/TU.FK/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 an LAO RUSMING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, Sp.F, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
 2. Korban mengaku sekitar satu setengah bulan sebelum pemeriksaan (tanggal 1 September dua ribu empat belas, sekitar jam empat belas waktu Indonesia Barat sampai dengan jam tujuh belas waktu Indonesia Barat), dikeroyok oleh sekitar sepuluh orang pelaku, dimana seorang diantara pelaku dikenal oleh korban. Korban ditonjok berkali-kali pada kepala, badan, lengan, ditendang berkali-kali pada kaki korban. Korban mengaku setelah kejadian keluar darah dari hidung korban dan terasa nyeri pada daerah yang dipukul. Sehari setelah kejadian korban memeriksakan diri ke RSCM dan diperiksa oleh dokter ahli Forensik dan dokter ahli Telinga Hidung Tenggorok. Lalu korban menjalani operasi patah tulang hidung yang dilaksanakan oleh dokter ahli Telinga Hidung Tenggorok RSCM tanggal duapuluh dua September tahun dua ribu empat belas dan dirawat inap selama lima hari (tanggal dua puluh dua sampai dua puluh enam September tahun dua ribu empat belas) di

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015



RSCM Kencana dan masih menjalani rawat jalan/kontrol di Poliklinik Telinga Hidung Tenggorok RSCM;

3. Pada korban ditemukan :

- 1) Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tiga kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit;
- 2) Tidak ditemukan luka-luka : Pada batang hidung tertutup plester warna putih yang ditutup dengan pelindung berwarna krem dan plester putih, terasa nyeri pada hidung bagian dalam;

4. Korban dipulangkan.

Kesimpulan : pada korban laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perawatan pada hidung korban;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat

(1) KUHP;

ATAU,

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa WIRIYADI KOSWARA ALS. KIKI BIN KOSWARA bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Kamis tanggal 01 September 2014 sekitar jam 17.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Juli 2014 PT Arta Bumi Gemilang dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh KPKNL Bandung terhadap 444 (empat ratus empat puluh empat) unit kios yang berada di Gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung dengan penjual kurator PT Sinergy Putera Parahyangan (dalam pailit) di bawah pengurusan Terdakwa. Setelah PT Arta Bumi Gemilang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan telah melaksanakan segala pembayarannya, maka PT Arta Bumi Gemilang

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk menguasai objek lelang yaitu kios-kios yang ada dalam Gedung Be Mall;

- Bahwa selanjutnya PT Arta Bumi Gemilang menugaskan Sdr. SULIS WIDODO bersama-sama dengan ABDUL FARID dan EDI WINOTO untuk melakukan pendataan, pengecekan dan pemasangan stiker bertuliskan "milik PT Arta Bumi Gemilang" terhadap 444 (empat ratus empat puluh empat) kios yang ada di dalam gedung Be Mall Jl. Naripan No. 85-89 Kota Bandung;
- Bahwa Sdr. SULIS WIDODO sampai terlebih dahulu di Gedung Be Mall, sedangkan Sdr. ABDUL FARID dan Sdr. EDI WINOTO datang belakangan. Dan ketika berlangsungnya pendataan, pengecekan dan pemasangan stiker, datanglah Terdakwa memanggil Sdr. LAO RUSMING selaku kurator dari PT Sinergy Putera Parahyangan dan diikuti oleh Sdr. SULIS WIDODO. Mereka berkumpul di sebuah ruangan dan Terdakwa menanyakan identitas Sdr. SULIS WIDODO dan dijawab tidak ada. Mendengar jawaban tersebut, Terdakwa marah lalu menarik kerah baju dan memukul ke arah muka Sdr. SULIS WIDODO dengan menggunakan tangannya. Selain itu Terdakwa juga merampas handphone milik Sdr. SULIS WIDODO dan merusak simcard di dalamnya. Melihat hal itu, Sdr. LAO RUSMING mencoba meleraikan Terdakwa namun Terdakwa malah memukul Sdr. LAO RUSMING ke arah bagian hidungnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. SULIS WIDODO dan Sdr. LAO RUSMING membuat Surat Pernyataan yang isinya meminta maaf kepada Terdakwa, karena merasa ketakutan Sdr. SULIS WIDODO dan Sdr. LAO RUSMING pun menuruti kata-kata Terdakwa dan membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa kemudian Sdr. ABDUL FARID dan Sdr. EDI WINOTO menyusul datang ke Gedung Be Mall dan diminta untuk menemui Sdr. SULIS WIDODO. Mereka melihat Sdr. SULIS WIDODO sedang duduk di samping meja panjang berdekatan dengan Terdakwa dalam keadaan lesu, mukanya pucat seperti orang ketakutan, bajunya acak-acakan dan beberapa kancing bajunya terlepas. Lalu Terdakwa menanyakan asal usul serta kepentingan mereka di Gedung Be Mall dan meminta identitas masing-masing untuk difotocopy oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengancam kepada Sdr. ABDUL FARID dan Sdr. EDI WINOTO dengan kata-kata "...kamu jangan ikut-ikutan kerja mafia, tinggalkan Be Mall Bandung kalau memang mau pulang selamat, kalau ga

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015



mau pulang tinggal nama...". Selain itu Terdakwa juga juga mengatakan "..kalian lepasin stiker-stiker itu karena kalian yang masang kalian yang lepas, dan sebelum semua stiker selesai dilepas kalian tidak boleh pulang..";

- Bahwa mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut, Sdr. ABDUL FARID dan Sdr. EDI WINOTO meminta persetujuan dari Sdr. SULIS WIDODO, karena sudah merasa ketakutan dan terancam Sdr. SULIS WIDODO pun mengiyakan dan menyuruh Sdr. ABDUL FARID dan Sdr. EDI WINOTO untuk melepaskan stiker. Sehingga dengan terpaksa mereka pun melepaskan stiker-stiker yang sudah terpasang di sebagian kios-kios tersebut sesuai dengan kehendak Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 Ayat (1)

Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIRIYADI KOSWARA Als. KIKI bin KOSWARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke.1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIRIYADI KOSWARA als. KIKI bin KOSWARA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) buah HP Black berry Curve Warna Hitam (rusak) ;
 - (satu) buah Simcard/kartu Sim (rusak patah ;
 - (satu) potong kemeja lengan panjang warna dasar hitam bermotif garis-garis merek valino;
 - (satu) buah HP Nokia C5 warna hitam masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Sulis Widodo ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1435/Pid.B/2014/PN.Bdg, tanggal 3 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIRIYADI KOSWARA Als KIKI Bin KOSWARA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Black berry Curve Warna hitam (rusak),
 - 1 (satu) buah Simcard /kartu SIM (rusak/patah),
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna dasar hitam bermotif garis-garis merk Valino, 1 (satu) buah HP Nokia C 5 Warna hitam, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. SULIS WIDODO;
6. Mebebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 84/Pid/2015/PT.Bdg, tanggal 30 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/pembanding : WIRIYADI KOSWARA alias KIKI bin KOSWARA;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Maret 2015 Nomor 1435/Pid.B.2014/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebaga berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa : WIRIYADI KOSWARA alias KIKI bin KOSWARA tersebut diatas secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dimuka Umum Dengan Tenaga Bersama Malakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Black berry Curve Warna hitam (rusak);
 - 1 (satu) buah Simcard /kartu SIM (rusak/patah);
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna dasar hitam bermotif garis-garis merk Valino;
 - 1 (satu) buah HP Nokia C 5 Warna hitam;masing-masing dikembalikan kepada saksi Sdr. Sulis Widodo;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu dalam tingkat pertama sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/2015/PN.Bdg., Jo. No. 84/Pid/2015/PT.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015



Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengabaikan kepentingan orang lain sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal. Dimana sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa memukul ke arah muka dan dada Sdr. SULIS WIDODO dengan menggunakan tangannya, lalu teman-teman Terdakwa yang tidak diketahui identitasnya kurang lebih 6 (enam) orang ikut memukuli Sdr. SULIS WIDODO. Sdr. SULIS WIDODO berusaha untuk menghindar sampai keluar pintu. Namun dikejar oleh Terdakwa bersama teman-temannya dan terus memukuli Sdr. SULIS WIDODO sampai duduk terjungkuk dan kedua tangannya melindungi kepalanya;

Karena melihat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya itu saksi Sdr. EDI IRMAWAN, SE mengatakan kepada Sdr. LAO RUSMING, "... lerai pak.. lerai..", sehingga Sdr. LAO RUSMING keluar ruangan dan berkata kepada Terdakwa ".. sudah pak., jangan dipukuli lagi.", sambil berusaha meraih tangan kiri Terdakwa yang akan memukul kembali Sdr. SULIS WIDODO. Namun Terdakwa menepis tangan Sdr. LAO RUSMING yang memegang tangannya dan dengan cepat memukul ke arah muka Sdr. LAO RUSMING dengan menggunakan tangan kanannya, lalu diikuti oleh teman-temannya. Selanjutnya Terdakwa memukuli Sdr. LAO RUSMING berkali-kali ke arah dahi, hidung, pipi, rahang dan telinga, sedangkan teman-temannya memukuli dari arah belakang dan dari arah samping. Dan dari hidung Sdr. LAO RUSMING sampai mengeluarkan darah sehingga Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Sdr. LAO RUSMING. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa Sdr. SULIS WIDODO dan Sdr. LAO RUSMING masuk kembali ke dalam ruangan. Dan Terdakwa kembali memukui Sdr. LAO RUSMING ke arah hidung dengan kepalan tangan kosong sampai mengeluarkan darah kembali;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Sdr. LAO RUSMING menderita luka-luka sesuai dengan Surat Keterangan Rawat Jalan Nomor 03/RM/IX/2014 tanggal 01 September 2014 an LAO RUSMING yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. M. Luqmansyah Capah, dokter pada RSUD Bayu Asih Kab. Purwakarta dengan kesimpulan seorang laki-laki dengan identifikasi di atas dengan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Selanjutnya terhadap Sdr. LAO RUSMING dilakukan pemeriksaan di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 02 September 2014 dengan hasil pemeriksaan : pasien mengaku pada tanggal 1 September 2014 kurang lebih pukul empat belas Waktu Indonesia Bagian Barat, dikeroyok oleh



sekitar sepuluh orang, ditonjok mengenai hidung dan leher sehingga mengeluarkan darah. Saat ini pasien mengeluh hidung terasa tersumbat dan nyeri pada wajah dan leher. Luka-luka :

- 1) Pada dahi kiri, terdapat memar berwarna merah, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- 2) Pada batang hidung, terdapat memar berwarna kebiruan, bengkak, nyeri pada penekanan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- 3) Pada pipi kiri, terdapat memar kemerahan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- 4) Pada rahang bawah kiri terdapat memar berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter;
- 5) Pada daun telinga kiri terdapat memar berukuran tiga sentimeter kali dua koma kima sentimeter;
- 6) Pada kepala belakang kiri, terdapat memar berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
- 7) Pada kepala belakang kanan terdapat memar, bengkak berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter
- 8) Pada lengan bawah kiri terdapat memar berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter.

Selanjutnya pasien dikonsulkan ke dokter spesialis THT, dilakukan pemeriksaan rontgen kepala dan ditemukan patah hidung. Terhadap pasien dilakukan tindakan medis reposisi tulang yang path dan dirawat selama empat hari;

Bahwa benar sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 713/TU.FK./X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 an LAO RUSMING yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wibisana Widiatmaka, Sp.F, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
2. Korban mengaku sekitar satu setengah bulan sebelum pemeriksaan (tanggal 1 September dua ribu empatbelas, sekitar jam empat belas waktu Indonesia Barat sampai dengan jam tujuhbelas waktu Indonesia Barat), dikeroyok oleh sekitar sepuluh orang pelaku, dimana seorang diantara pelaku dikenal oleh korban. Korban ditonjok berkali-kali pada kepala, badan, lengan, ditendang berkali-kali pada kaki korban. Korban mengaku setelah kejadian keluar darah dari hidung korban dan terasa nyeri pada daerah yang dipukul. Sehari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian korban memeriksakan diri ke RSCM dan diperiksa oleh dokter ahli Forensik dan dokter ahli Telinga Hidung Tenggorok. Lalu korban menjalani operasi patah tulang hidung yang dilaksanakan oleh dokter ahli Telinga Hidung Tenggorok RSCM tanggal duapuluh dua September tahun dua ribu empat belas dan dirawat inap selama lima hari (tanggal dua puluh dua sampai dua puluh enam September tahun dua ribu empat belas) di RSCM Kencana dan masih menjalani rawat jalan/kontrol di Poliklinik Telinga Hidung Tenggorok RSCM;

3. Pada korban ditemukan :

- 1) Tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh tiga kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit;
- 2) Tidak ditemukan luka-luka : Pada batang hidung tumpul tertutup plester warna putih yang ditutup dengan pelindung berwarna krem dan plester putih, terasa nyeri pada hidung bagian dalam;

4. Korban dipulangkan.

Kesimpulan : pada korban laki-laki berusia empat puluh tiga tahun ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perawatan pada hidung korban;

Bahwa uraian tersebut diatas merupakan pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa, dan juga dijadikan dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya juga menyatakan bahwa pernyataan tersebut diatas telah tepat dan benar. dan pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih seluruhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Sehingga dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut, di dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah relevan dengan pertimbangan hukum yang telah diambil alih seluruhnya tersebut;

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut TIDAK mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa diantaranya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang / tidak mempunyai dasar pertimbangan. Tidak memadai baik dilihat dari segi preventif, korektif maupun represif;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Putusan MA Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekefiran sebagai berikut ;

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan Terdakwa WIRIYADI KOSWARA ALS. KIKI BIN KOSWARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, yaitu "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka-luka" ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Sub a KUHP, yaitu tidak merapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Putusan tersebut kami rasakan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan memperhatikan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang harus diterapkan untuk sebuah putusan Pengadilan yang *in casu* telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*, karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Januari 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd / **Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**
Ttd / **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a,
Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor : 1177 K/PID/2015